



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperloeh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

RIKA DIANA SIREGAR
NIM : 2010300004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperloeh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

**RIKA DIANA SIREGAR
NIM : 2010300004**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperloeh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

RIKA DIANA SIREGAR

NIM : 2010300004

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

13-05-2024.

Dermina Dalimunthe, M.H

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

NIP 19710528 200003 2005

NIP 19911110 201903 1 010

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Rika Diana Siregar

Padangsidimpuan, Juni 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rika Diana Siregar berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan)” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 197105282000032005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Diana Siregar

NIM : 2010300004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan)”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 2 Juni 2024



Rika Diana Siregar
NIM. 2010300004

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Diana Siregar

NIM : 2010300004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Implementasi Perda Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juni 2024



Rika Diana Siregar
NIM. 2010300004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rika Diana Siregar
NIM : 2010300004
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan)

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Habibi, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Anggota

Dr. Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Habibi, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105282000032005

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 19830112 202321 1 018

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juli 2023
Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 85,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,75 (Tiga KomaTujuh Puluh Lima)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1400 /Un.28/D/PP.00.9/07/2024

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04
Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Studi Kasus di kelurahan
Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan)

NAMA : Rika Diana Siregar
NIM : 2010300004

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 31 Juli 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. k
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Rika Diana Siregar
Nim : 2010300004
Judul skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan).
Tahun : 2024

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan, sering terjadi kurangnya tanggung jawab masyarakat akan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Di kota Padangsidempuan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk mendukung berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan keamanan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan dan apa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk studi penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan cara wawancara atau berdialog langsung dengan subjek penelitian yang antara lain masyarakat Batunadua Jae dan petugas pajak, dan data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan belum berjalan dengan baik, disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (rendahnya kesadaran masyarakat), penilaian properti yang tidak akurat dan penegakan hukum yang tidak berjalan. Adapun faktor penghambatnya yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam membayar pajak dan sanksi yang tidak tegas yang diberikan oleh petugas pajak maupun dinas pendapatan dan pengelola keuangan terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak, minimnya sosialisasi yang dilakukan dinas pendapatan dan pengelola keuangan dan petugas pajak, **ketidakmampuan finansial atau faktor ekonomi** dan ketidakpuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013

KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Amin

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) Pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik

dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan, S.H, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan, S.H, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ahmad sainul M.H.I. sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ke tahap ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih Kepada Papa Tercinta Alm. RIDUAN SIREGAR dan Mama tersayang Almh. NURILLAWATY DALIMUNTHE, Banyak hal yang meyakinkan saya lalui, tanpa sosok orangtua, babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa rindu yang sering sekali membuat terjatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurai sedikitpun rasa bangga dan terimakasih Rika atas kehidupan papa dan mama berikan, maka tulisan ini Penulis persembahkan untuk malaikat pelindung saya di surga.
9. Abang saya tercinta, AHMAD RIVAI SIREGAR SPd, Kakak Tersayang Ns. RHODIATUL HASANAH SIREGAR S.Kep. dan Eda saya tercinta yang sekaligus pengganti mama saya TIMA SARI DALIMUNTHE SPd, yang memotivasi tanpa henti, memberikan semangat serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penlis dalam menuntut ilmu. Semoga Allah melindungimu dalam setiap langkahmu.

10. Kepada sahabat saya DINA dan RISA yang sudah mendengarkan keluh kesah saya dan menjadi pendengar yang paling setia untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang sudah saya anggap sebagai bagian keluarga saya.
 11. Kepada sahabat Sekaligus keluarga yang tidak akan pernah saya lupakan yaitu JULI, ASPI, ARDILA, FARDHU, ALWI, DINDA, WINNY, HANIFAH, INDRA, SUKRI, GINDA, MAIL, HAZRUL, ULFA, NAILAN, WANI, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan serta adu nasib, terimakasih untuk selalu ada disegala keadaan dan siap menjadi seseorang yang selalu membantu peneliti dalam hal apapun.
 12. Kepada pasgabab “pasukan gagal taubat” yaitu ELMA, OKTORA, HIKMAH, NISA DAN RAHMA. Terimakasih dah menjadi alasan penulis untuk selalu hadir dalam perkuliahan dan selalu dan selalu semangat untuk ke kampus.
 13. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN-1 dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini
- Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah- mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— / — /	Kasrah	I	I
— ◌ —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... — /	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا — /	fathah dan alif	A	A
ي — / — /	kasrah dan ya	I	I
و —	ḍommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	3
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsep Implementasi.....	11
B. Pengertian Pajak.....	14
C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	18
D. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
E. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	22
F. Wajib pajak	25

G. Hak wajib pajak.....	25
H. Kewajiban Wajib Pajak.....	27
I. Fungsi Pajak.....	27
J. Syarat Pemungutan Pajak.....	28
K. Fiqh Siyasah.....	31
L.Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Subjek Penelitian.....	38
C. Jenis Penelitian.....	38
D. Pendekatan Penelitian.....	39
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	44
1. Profil atau Sejarah Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.....	44
2.Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan.....	45
3.Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah KotaPadangsidempuan.....	47
4.Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Padangsidempuan.....	48
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	51

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	51
2. Faktor Penghambat.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk mendukung berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kenegaraan, dan ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan yang lain bersifat memaksa, dan diatur dengan Undang-Undang.

Dijelaskan dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Selain itu, dalam sistem pemungutan pajak, wajib pajak dan petugas pajak juga harus mengutamakan asas keadilan, artinya tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada wajib pajak yang memiliki anggota keluarga atau pun wajib pajak yang memiliki pengaruh besar disuatu daerah.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan mendefinisikan Pajak sebagai kontribusi wajib kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa jenis pajak seperti, pajak penghasilan, pajak properti, dan lain

sebagainya. Dalam Undang-undang ini yang difokuskan adalah pajak bumi dan bangunan.

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak Kepada Negara yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013 pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan “dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut Pajak, atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan/atau pertambangan”. Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.²

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran penting dalam pengumpulan pendapatan dan pengelolaan lahan, tetapi implementasinya sering sekali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Masalah seperti penilaian properti yang tidak akurat, tarif pajak, penegakan hukum, dan

¹ Mardiasmo. *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi , 2009),Hlm. 22-23.

² Siti Resmi, *Perpajakan ,Teori Dan Kasus*. (Salemba Empat.,Yogyakarta: 2009),Hlm. 1.

kurangnya kesadaran masyarakat dalam wajib pajak serta dampak terhadap ekonomi dan sosial.

Di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan, sering terjadi kurangnya tanggung jawab warga akan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunannya. Padahal jika dipahami bahwa pajak termasuk suatu kewajiban bagi setiap Warga Negara yang bertempat tinggal disuatu Negara. Dalam sistem pemungutan pajak, wajib pajak dan petugas pajak juga harus menjalin hubungan dan kerja sama yang baik. Hasil wawancara awal peneliti dengan kepala lingkungan Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan menyatakan bahwa “ Masyarakat Batunadua Jae masih banyak yang belum membayar pajak”.³

Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti tertarik ingin meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan) .

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan) .

³Tanaim , Kepala Lingkungan II , wawancara (Batunadua Jae Kota padangsidempuan, 16 Oktober 2023. Pukul 14.00 WIB)

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah yang berhubungan dengan aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴
- b. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai layanan dan program publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
- c. Peraturan daerah (perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan, keamanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan aspek lain di tingkat lokal.

⁴ Usman, *konteks implementasi*, (Depok: Gajah Mada University Press, 2002), Hlm. 70.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan) secara umum diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Rahmat Batubara, yang berjudul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Padangsidempuan Perspektif *Fiqh Siyarah*, tahun 2022, Penelitian ini meneliti tentang implementasi pajak hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2013 Pasal 8 tentang Penggunaan Pajak Daerah di Padangsidempuan. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah dan uang itu digunakan untuk membangun fasilitas umum dan membantu orang lain. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari dari pegawai Dinas Pendapatan dan pegawai Hotel Kota Padangsidempuan sedangkan data sekunder berasal dari dokumen artikel jurnal dan Buku-buku yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dengan Wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan daerah kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2013 pasal 08 tentang pajak daerah di Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut;

Penerapan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013 Pasal 08 Tentang Pajak Daerah Padangsidempuan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 6 hotel yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Terdapat dua hotel yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Kemudian, beberapa hambatan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Padangsidempuan yakni kurangnya kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawabnya dalam membayar pajak, sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya, Selain itu, petugas dinas pendapatan juga tidak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sistem penyetoran pajak yang terlalu rumit membuat wajib pajak kesulitan dalam mengurus berkas-berkas terkait dengan penyetoran wajib pajak. Yang ketiga, tentang tinjauan *fiqih siyasah* adalah para ulama juga menganjurkan pemungutan pajak yang ada di Indonesia harus memperhatikan aturan seperti syariat islam. Indonesia memang belum mendasarkan ideologi kenegaraan pada syariat islam. Dengan demikian, perlu adanya kajian menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang pembayaran pajak bagi masyarakat muslim ditinjau dari *fiqih siyasah*.⁵

2. Penelitian Marhot Siregar, Implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu nomor 4 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai

⁵Rahmat Batubara, *Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan peraturan daerah kota padangsidempuan nomor 04 tahun 2013 pasal 8 tentang pajak daerah kota padangsidempuan*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Padangsidempuan.2022.

Kabupaten Rokan Hulu), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2013, hasil penelitian didapat bahwa dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-orang yang lalai atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah dan kurang maksimalnya pihak terkait dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan efek jera pada wajib pajak dengan demikian masyarakat tetap lalai untuk membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.⁶

Setelah penelusuran karya-karya ilmiah yang penulis lakukan dari beberapa karya ilmiah seperti skripsi orang lain yang sudah dijelaskan diatas. Belum ada penulis melihat atau menemukan karya ilmiah atau skripsi yang membahas Implementasi peraturan daerah nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan).

⁶Marhot Siregar, *Implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 4 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2013.

Kedua skripsi diatas yang membedakan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah objek dan fokus yang diteliti. Dimana Rahmad Batubara objek dan fokus penelitiannya yaitu tentang Pajak Hotel sementara penulis memfokuskan yaitu objeknya Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian Marhot Siregar objek dan fokus penelitainya yaitu masyarakat pedesaan. Sementara penulis memfokuskan masyarakat kota. Masyarakat di perkotaan sangat berbeda dengan masyarakat pedesaan baik segi ekonomi, sosial, pendidikan dan pemikiran.

Dampak Pajak Bumi dan Bangunan di perkotaan pada umumnya nilai properti lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan sehingga tarif pajak di pedesaan lebih sedikit. Masyarakat perkotaan juga lebih mendukung kenaikan pajak bumi dan bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur kota yang lebih baik. masyarakat perkotaan juga rata-rata sudah memiliki pendapatan yang stabil, sementara masyarakat pedesaan pendapatan mereka terbatas atau hanya berasal dari sektor pertanian yang tidak stabil.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian.

Bab II, merupakan landasan teori tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan).

Bab III, merupakan metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, tehnik analisis data.

Bab IV, merupakan pengolahan data hasil dari observasi, wawancara, dan kuisisioner dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan).

Bab V, adalah penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁷ Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Implementasi menurut teori Jones bahwa “*Those activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kejadian ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁸

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.⁹ Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, di dalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 45.

⁹ Putra Halomoan Hasibuan, *proses penemuan hukum*, *Yurisprudencia: jurnal hukum ekonomi* Vol. 2 No. 2, 2016, hlm.79.

Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁰

Menurut Vembriarto sosialisasi adalah sebuah proses belajar yaitu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam masyarakat di mana ia hidup. Semua sifat kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan system dalam pribadinya.¹¹

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program, diantaranya komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrat atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.¹²

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian implementasi kebijakan publik, seperti yang dikutip Leo Agustino dalam bukunya “Politik dan Kebijakan Publik”, diantaranya adalah Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi kebijakan adalah :“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau

¹⁰Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm. 24.

¹¹Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm.53..

¹²Ahmad Tajhan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung, AIPI, 2006), hlm.2.

kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.¹³

Dari definisi implementasi yang dikemukakan oleh tokoh di atas, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan tetap berpegangan terhadap tujuan yang dicapai.

Menurut teorinya, hukum harus ditaati sebagai berikut:

1. Teori theokrasi, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena menganggap bahwa hukum adalah perintah Tuhan. Dalam hal ini hukum dikaitkan dengan agama. Teori ini berlaku bagi orang yang fanatik dengan agama dan tunduk kepada hukum.¹⁴
2. Teori kedaulatan rakyat (perjanjian masyarakat), Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena seolah-olah waktu awal membentuk negara ada perjanjian antara yang memerintah dengan yang diperintah.
3. Teori kedaulatan negara, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena negara mempunyai kekuasaan yang mutlak sehingga negara bisa memaksakan kehendak kepada rakyatnya tersebut.
4. Teori kedaulatan hukum, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena hukum itu sesuai dengan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat (hukum itu dianggap cocok). Setiap orang itu mempunyai perasaan hukum buktinya ia bisa membedakan mana yang adil mana yang tidak adil.

¹³Agustino Leo, *Politik dan Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2006), hlm. 153-154.

¹⁴ Jimly, *Dinamika Hukum dan Kebijakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

5. Teori mazhab hukum alam atau kodrat alam, Menurut teori ini, hukum adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa, Implementasi adalah proses menerapkan atau menjalankan suatu konsep, rencana, atau kebijakan dalam praktik atau kehidupan nyata. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan ide atau rencana yang telah dirancang sebelumnya. Implementasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, kebijakan publik, strategi bisnis, atau proyek konstruksi. Berkaitan dengan pajak yaitu dengan melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan kebijakan tersebut, termasuk di dalamnya pengumpulan, pemrosesan, dan penagihan pajak.

B. Pengertian Pajak

a. Sejarah Pajak

Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu, kerajaan - kerajaan yang ada di Nusantara ini juga sudah menerapkan pajak, pada masyarakatnya untuk ke berlangsung kerajaan. Hingga saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dapat kita liat dari banyaknya jenis pajak yang ada. Dan sebagai warga Negara yang baik, tentunya kita akan membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban kita.

Pajak pertama kalinya di Indonesia diawali dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB. Pada waktu itu lebih dikenal

sebagai pajak pertanahan. Pungutan ini diberlakukan kepada tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat. Pajak atas tanah ini dimulai sejak *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) masuk dan menduduki Hindia Belanda.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak berupa bumi atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 5 sektor yaitu sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) maka sektor pedesaan dan sektor perkotaan kemudian pengelolaannya diserahkan kepada pemerintahan, Sedangkan tiga sektor lainnya yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak.¹⁶

Pajak yang dikelola pemerintah pusat contohnya adalah Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (Ppn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak yang dikelola Pemerintahan Daerah contohnya adalah Pajak Pembangunan 1 (PP1), Pajak Hotel, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran dan pajak-pajak lain sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing.

Tobias Subekti adalah seorang yang menciptakan pajak pertama di Indonesia dan buku ini adalah disertasi beliau. Pada waktu dulu, Inspektur

¹⁶Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perkebunan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm.2.

Liefrinch dari VOC mengadakan survey atau penelitian di daerah Parahyangan. Hasil dari penelitian tersebut membuat VOC memutuskan untuk memberlakukan pajak pertanahan yang disebut dengan landrente. Rakyat setuju atas keputusan Pemerintah Hindia Belanda ini. Rakyat harus membayar uang sebesar 80 (delapan puluh) % dari harga besaran tanah atau hasil lahan yang dimilikinya. Daendels, seorang Jendral yang terkenal akan kekejamannya menyatakan bahwa tanah di Hindia Belanda adalah milik dari Belanda.¹⁷

Ketika, pemerintahan Hindia Belanda kembali, timbul gagasan untuk mengenakan pajak penghasilan. Pada tahun 1920-1921 sudah ada pajak penghasilan terhadap hasil bumi atau hasil lahan penduduk. Istilahnya dikenal dengan nama *Versponding Warde* yang berupa pajak untuk kebun-kebun teh, kelapa, jati, dan tembakau. Pengenaan tarifnya sebesar 7,5 (tujuh koma lima) % dari hasil. Pada tahun 1934 sudah ada Pajak Kendaraan Bermotor. Setelah itu, lahirlah jenis pajak-pajak yang lain yang berkembang hingga zaman kemerdekaan hingga sekarang.

b. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara

¹⁷ Tobias Subekti, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.18.

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut S.I. Djajadiningrat bahwa: “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu. tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.¹⁹

M.J.H. Smeets mendefinisikan pajak: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.²⁰

Dari beberapa definisi di atas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

¹⁸ Mardiasmo. *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi , 2009), Hlm. 24-25.

¹⁹ Siti Resmi, *Perpajakan ,Teori Dan Kasus*, (Yogyakarta, Selemba empat: 2009), Hlm. 2.

²⁰ Agus Iskandar, *Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia* , Volume 11 Nomor 2 Maret 2021,Hlm. 112.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai.
- e. Pajak memiliki karakteristik yaitu, pungutan secara paksa oleh Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.²¹

C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.²²

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi benda, yaitu tanah dan bangunan. Sedangkan menurut Waluyo Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang merupakan bersifat material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh Negara objek pajak yaitu bumi dan bangunan. keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.²³

²¹Muhammad Hanif, *Dasar-dasar Perpajakan*, (Yogyakarta, Salemba Empat: 2018) hlm.23.

²²Early, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat: 2018), hlm.38.

²³Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat, 2008),hlm,196.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki seseorang atau badan hukum. Pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan di daerah tersebut.

Pajak bumi mengacu pada pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah, sedangkan pajak bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak berdasarkan nilai properti, yang dapat ditentukan berdasarkan nilai jual, luas tanah, atau luas bangunan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah instrumen perpajakan yang dikenakan oleh pemerintah atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan/atau bangunan. PBB menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik di tingkat lokal.

Peran utama Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dengan memungut Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, PBB juga memiliki peran dalam mengatur penggunaan lahan dan pembangunan di suatu wilayah.

D. Objek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Objek PBB adalah Bumi dan Bangunan. Hal ini sesuai dengan Bunyi pasal 2 ayat (2) peraturan daerah kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013 yaitu:

“Objek pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan”.²⁴

Objek Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan dengan beberapa klarifikasi, yang dimaksud klarifikasi bumi dan bangunan adalah letak, peruntukan (zoning), pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam menentukan klarifikasi bangunan, faktor yang mempengaruhinya adalah bahan yang digunakan, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain.²⁵

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencakup berbagai jenis properti yang dikenai pajak oleh pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa contoh objek PBB:

1. Tanah: Termasuk tanah kosong, tanah pertanian, tanah perkebunan, tanah sawah, dan tanah lainnya.
2. Bangunan Perumahan: Rumah tinggal, apartemen, vila, atau bangunan lain yang digunakan untuk tempat tinggal.

²⁴Pasal 2, *Peraturan daerah kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013*, hlm.3.

²⁵Ibnu afandi, “Implementasi peraturan daerah”, *dalam jurnal administrasi politik*, volume 6, No.2, mei, 2015, hlm.103.

3. Bangunan Komersial: Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, toko, restoran, hotel, dan bangunan lain yang digunakan untuk tujuan komersial.
4. Bangunan Industri: Pabrik, gudang, fasilitas produksi, dan bangunan lain yang digunakan untuk kegiatan industri.
5. Bangunan Publik: Gedung pemerintah, fasilitas olahraga, museum, dan bangunan lain yang dimiliki oleh pemerintah atau digunakan untuk kepentingan umum.
6. Infrastruktur: Jembatan, terowongan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya yang dimiliki oleh individu atau entitas hukum dan dikenai PBB.

Dapat disimpulkan bahwa, Objek pajak adalah sesuatu yang menjadi subjek atau target dari pengenaan pajak oleh pemerintah. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah properti atau aset yang dikenai pajak oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pajak properti yang berlaku di suatu negara atau wilayah.

Bukan objek PBB berdasarkan Pasal 3 UU PBB mengatur mengenai objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu:

1. Objek yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

3. objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggenbalan, yang dikuasai oleh desa, tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Objek yang dipergunakan oleh perwakilan diplomatic, konsultan berdasarkan azas perlakuan timbal balik.
5. Objek yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

E. Subjek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas Bumi,
2. Memperoleh manfaat atas bumi,
3. Memiliki Bangunan,
4. Menguasai Bangunan,
5. Memperoleh manfaat atas Bangunan

Subjek pajak yang disebutkan di atas adalah yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak yang disebutkan di atas sebagai wajib pajak (subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak).²⁶

Dapat disimpulkan bahwa, Subjek pajak adalah individu, badan hukum, atau entitas lain yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku di

²⁶Widodo, *Pajak Bumi dan Bangunan untuk para praktisi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) ,hlm.6.

suatu negara atau yurisdiksi. Sebagai subjek pajak, mereka bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maka subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak, Subjek pajak bisa termasuk:

1. **Individu:** Warga negara, penduduk tetap, atau penduduk sementara suatu negara yang memiliki pendapatan atau aset yang dikenakan pajak.²⁷
2. **Badan Hukum:** Perusahaan, yayasan, organisasi nirlaba, atau entitas bisnis lainnya yang memiliki pendapatan, keuntungan, atau transaksi keuangan yang tunduk pada pajak.
3. **Entitas Bisnis:** Bisnis perseorangan, kemitraan, atau korporasi yang memiliki kegiatan ekonomi yang dapat dikenakan pajak.
4. **Pemerintah dan Otoritas Pemerintah Lainnya:** Meskipun pemerintah biasanya memiliki kekebalan pajak untuk beberapa transaksi mereka, mereka mungkin menjadi subjek pajak untuk jenis pajak tertentu, seperti pajak properti atau pajak penjualan atas kegiatan bisnis yang mereka lakukan.
5. **Warisan atau Penerima Hadiah:** Penerima warisan atau hadiah mungkin juga menjadi subjek pajak atas jumlah yang mereka terima, tergantung pada undang-undang pajak yang berlaku di yurisdiksi mereka.
6. **Pengusaha Mandiri dan Profesional:** Individu yang memiliki bisnis mandiri atau praktik profesional, seperti dokter, pengacara, atau

²⁷ Wirawan, *Perpajakan*, (Jakarta: Mitra wacana media, 2013). hlm.387.

konsultan, dapat menjadi subjek pajak atas pendapatan yang mereka hasilkan dari kegiatan bisnis mereka.

7. **Investor:** Individu atau entitas yang menerima pendapatan dari investasi mereka, seperti bunga, atau keuntungan modal, juga bisa menjadi subjek pajak.

F. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara atau wilayah tempat mereka berada. Hal ini mencakup pembayaran pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan berbagai jenis pajak lainnya yang mungkin berlaku dalam suatu yurisdiksi.²⁸ Kewajiban ini berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan berlaku untuk semua orang atau entitas yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wajib pajak juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pajak yang diperlukan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka harus menghitung jumlah pajak yang mereka harus bayar, melaporkan penghasilan atau transaksi yang relevan kepada otoritas pajak, dan membayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, wajib pajak

²⁸Hendro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2009) Hlm.115.

juga berhak untuk memperoleh hak-hak tertentu, seperti pengurangan pajak atau insentif pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat mereka tinggal atau beroperasi. Hak dan kewajiban wajib pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

G.Hak Wajib Pajak

- 1. Hak atas Informasi:** Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kewajiban pajak mereka serta tentang proses pelaporan dan pembayaran PBB.
- 2. Hak Banding:** Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap penilaian atau keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak terkait dengan jumlah pajak yang harus mereka bayar.²⁹
- 3. Hak atas Perlindungan Hukum:** Wajib pajak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam konteks PBB.
- 4. Hak atas Pengurangan atau Pengembalian Pajak:** Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan atau pengembalian pajak jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum perpajakan.

H.Kewajiban Wajib Pajak

- 1. Melaporkan Objek Pajak:** Anda harus melaporkan kepada pihak yang berwenang (biasanya pemerintah daerah setempat) mengenai objek pajak yang Anda miliki, termasuk tanah dan/atau bangunan yang dimiliki.

²⁹Atim widodo, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jakarta: Mitra wacana media: 2009), Hlm.6.

2. **Membayar PBB:** Anda harus membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Anda. Besaran pajak yang harus dibayar biasanya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif pajak yang berlaku di daerah tersebut.
3. **Mematuhi Ketentuan Administrasi Pajak:** Anda harus mematuhi ketentuan administrasi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk tenggat waktu pembayaran pajak dan prosedur pelaporan yang berlaku.
4. **Mematuhi Peraturan Perpajakan:** Anda juga harus mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk aturan mengenai keringanan pajak, sanksi pajak, dan prosedur banding apabila Anda tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditetapkan.
8. **Memberikan Informasi yang Diperlukan:** Anda wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak yang berwenang terkait dengan objek pajak yang Anda miliki, seperti data tentang ukuran tanah, luas bangunan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk perhitungan pajak.
9. **Menyampaikan Perubahan Data:** Jika terjadi perubahan status kepemilikan atau perubahan data mengenai objek pajak Anda, Anda wajib menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang dalam waktu yang ditentukan.

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi pajak oleh pihak yang berwenang,

seperti denda atau penalti tambahan atas keterlambatan pembayaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi kewajiban sebagai wajib pajak PBB.

I. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara atau belanja negara. Fungsi pajak dibagi menjadi empat yaitu, sebagai fungsi anggaran, fungsi redistribusi pendapatan, fungsi mengatur dan fungsi stabilitas. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan untuk individu-individu tertentu.³⁰ Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka

³⁰ Puji kurniawan, ' masyarakat dan negara Menurut Al-Faribi', *jurnal El- qauny*: jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial, Vol.4 No. 1 (2018), hlm.106.

melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kebebasan berinteraksi dimana prinsip ini dianjurkan harus suka sama suka (*an taradhin mingkum*) dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau di zalimi termasuk masyarakat.³¹

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.³²

J.Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat enggan namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak

³¹ Ahmadnizar, "*Hukum islam fungsional ditengah perubahan sosial*". Jurnal El-ganuniy: Jurnal Ilmu kesyariahaan dan keperdataan, Vol. 5 No.1 (2019), Hlm.176.

³² Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo,2014), Hlm. 30.

menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Hukum pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak .
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan pajak harus undang-undang

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “ *pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang*” ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak perlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

Pajak daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 dalam menetapkan pajak daerah harus memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
2. Objek Pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan Masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.³³

3. Pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah.

³³Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah pasal 2 ayat (4), hlm.45.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya- biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, system pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi perhitungan maupun waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika system pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

K.Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah Fiqh merupakan contoh *taqrib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni Fiqh dan Siyasah. Tashri”fan kata *faqih- yafqahu- fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, Fiqh lebih populer didefenisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari

dalil-dalil yang terinci”³⁴ kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan.³⁵

Fiqh siyasah merupakan salah satu hukum dalam islam yang mengatur tentang hukum-hukum tata Negara. *Fiqh Siyasah* adalah usaha sungguh-sungguh dari para alim ulama untuk menggali huklum-hukum syara” sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat untuk mencakup sesuatu.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, diantaranya ada yang menerapkan lima bidang. Namun ada juga yang menerapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawar diruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakanaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*)

Siyasah dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti *siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan *dusturiyah* adalah undang undang atau peraturan. Secara pengertian umum *siyasah dusturiyah* adalah

³⁴Wabah al- zuhayli, *Ushul al-Fiqh al- islami*, (Damaskus: Daral-Fikr), 2010, hlm. 18.

³⁵Muhammad Iqbal, *fiqihSiyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, hlm.3.

keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Menurut ahli *siyasah dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau keijkanyang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalahkajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

b. Ekonomi (*Siyasah Maliyah*)

Arti kata *maliyah* bermaknah harta benda, kekayaan dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli mengatakan bahwa *siyasah maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. *Siyasah Maliyah* sangat penting dalam menentukan kesehatan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengatur pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi defisit anggaran, dan memfasilitasi distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan sumber daya.

Dalam konteks *Siyasah Maliyah*, pemerintah biasanya akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi saat ini, tujuan pembangunan jangka panjang, kebutuhan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan preferensi politik, untuk merumuskan kebijakan

yang sesuai. Ini melibatkan keputusan tentang berapa banyak pajak yang akan dikenakan, di mana uang tersebut akan dialokasikan, dan bagaimana utang, jika ada akan dikelola.

c. Peradilan (*siyasah qhada'iyah*)

Siyasah qhada'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

d. Hukum perang (*siyasah harbiyah*)

Siyasah harbiyah adalah pengaturan oleh pemerintah meyangkut peperangan antara lain dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

e. Adminitrasi negara (*siyasah idariyah*)

Siyasah idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem adminitrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.³⁶

Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian fikih siyasah pada bidang *Siyasah Idariyah*, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata *idariyah* merupakan masdar dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.³⁷

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

³⁷ Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

Dalam fiqh siyasah, terdapat pandangan beberapa dari para ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Selain itu, dalam pemungutan pajak para ulama juga menganjurkan agar system pemungutan pajak di Indonesia harus memperhatikan syariat hukum islam. Indonesia memang belum mendasarkan ideologi kenegaraan islam. Dengan demikian, perlu adanya kajian menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang pembayaran pajak bagi masyarakat muslim dari *Fiqh Siyasah*.³⁸

Adapun Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁹

L.Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013

Dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Padangsidempuan. Setiap babnya terdiri dari beberapa pasal dan ayat. Pada

³⁸Muhammad Abu-zahra, ushul fiqh, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm.6.

³⁹ QS. An-nisa (4), ayat 29.

bab 1, dibahas tentang ketentuan umum yang berisi tentang pengertian, pada bab 2 dibahas mengenai objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak.

Dan Mengenai Pemungutan Pajak terdapat pada Bab 2 Pasal 1 yang berbunyi “Dengan nama Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak, atas bumi/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan. Dan pada bab 5 pasal 7 tentang wilayah pemungutan dan masa pajak yang berbunyi:

1. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dipungut di wilayah daerah
2. Tahun pajak bumi dan bangunan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
3. Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan pajak pada tanggal 1 Januari.

Kemudian, dalam bab 3 dibahas mengenai Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Pemungutan dan terdapat pada pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan oleh walikota
- (4) Tarif pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (5) Besarnya pokok Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi nilai objek jual pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5).

Pada bab selanjutnya dibahas tentang pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Bab selanjutnya membahas tentang wilayah pemungutan dan masa pajak. Kemudian, pada bab 5 membahas tentang wilayah pemungutan dan masa pajak. Pada bab 6, membahas tentang tata cara pemungutan dan penetapan pajak. Bab selanjutnya, membahas tentang surat tagihan pajak. Bab 8, membahas tentang Tata Cara Pembayaran. Bab 9, membahas tentang Tata Cara Penagihan Pajak kemudian, bab terakhir atau 18 membahas tentang ketentuan peralihan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Batunadua Jae Kota Padangsidempuan. Alasan penelitian memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Implementasi Peraturan daerah Nomor 04 tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus Di kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan) oleh karena itu, penelti akan lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai selesai.

B. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan).

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang

sebenarnya terjadi.⁴⁰ Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan tujuan agar proses menjangring atau mendapatkan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dan dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.⁴¹

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian normatif sosologis. Pendekatan normatif merupakan penelitian hukum yang merupakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Sedangkan penelitian sosologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat dan staf yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kota Padangdimpuan.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama.⁴³ Dalam data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara

⁴⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

⁴¹ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

⁴² Mukti, Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme, Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm.154.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press ,2020), hlm. 89.

langsung kepada masyarakat yang membayar Pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer, berupa dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian laporan dan lain sebagainya.⁴⁴

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.⁴⁵

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi. Interview dilakukan kepada para orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, terdiri dari petugas pajak dan masyarakat Batunadua Jae kota Padangsidimpuan. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁶

⁴⁴Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode penelitian* (Jakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

⁴⁵Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metode penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Hlm. 70.

⁴⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UniversityPress), hlm. 95.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen wawancara dalam bentuk photo maupun tulisan.
2. Dokumen interview dengan petugas pajak dan masyarakat Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsimpuan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya dalam menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.⁴⁷

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

⁴⁷Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 243-245.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rupport* (semakin akrab).

2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkisinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

3. Trigulasi

Trigulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat trigulasi teknik pengumpulan data, dan trigulasi waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Profil atau Sejarah Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan

Terbentuknya Dinas Pendaptan Daerah Kota Padangsidempuan, berdasarkan UU Nomor 70 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Padangsidempuan. Yang pelaksanaannya diatur didalam Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037). Kemudian digantikan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kota Tingkat II Padangsidempuan yang dilanjutkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan yang berpedoman kepada UU Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kota, Pokok-pokok Kepegawaian diatur di dalam UU Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Padangsidempuan,

Pengintegrasian Instansi Vertikal menjadi Perangkat Daerah dan Penggabungan Instansi/Unit Kerja Pemerintah Kota Padangsidempuan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 061/ 75/ k/ 2001, dan disempurnakan dengan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 188.343/ 62/ k/ 2001, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Padangsidempuan.

Akan tetapi, Pemerintah Kota Padangsidempuan masih ingin terus memperbaiki semua Organisasi Lembaga Teknis Daerah guna memajukan Kota Padangsidempuan dan menambah Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kota Padangsidempuan. Maka pada Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 061.1/843/2008, Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kota Padangsidempuan, dibentuklah/diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Padangsidempuan.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Padangsidempuan

Adapun visi dan misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Adapun visi Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut “Menjadi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah yang Professional dan Berkualitas dalam

Pemberdayaan Potensi Daerah Menuju Otonomi Daerah yang Maju dan Mandiri”. Visi tersebut diartikan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang professional yaitu terwujudnya Dinas Pendapatan yang memiliki standar pelayanan minimum dengan sistem kerja yang terorganisir secara efisien, efektif, transparan, terukur, memiliki kejelasan, waktu penyelesaian, non diskriminasi, dan akuntabel yang berbasis pada teknologi informasi dalam pengelolaan data pendapatan.⁴⁸
- 2) Berkualitas yaitu wujud dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang memiliki hasil kinerja yang optimal yang dicirikan dengan tepat waktu dan hasil memuaskan karena didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana, kuantitas, dan kualitas yang memadai.
- 3) Dalam pemberdayaan potensi daerah yaitu terwujudnya Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuanganyang mampu segala potensi secara optimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku senantiasa melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 4) Menuju otonomi daerah yaitu maju dan mandiri adalah menggabungkan terwujudnya suatu keadaan yang ingin dicapai.
- 5) Meningkatkan jumlah pendapatan. Pendapatan masyarakat akan sejalan dan sebangun dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan iklim mikro dan menengah yang kondusif.

⁴⁸Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan, 2024.

c. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan, ada 2 misi yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan pelayanan yang professional.

3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan

Sesuai peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli wali kota. Adapun Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan Pada Pasal 325 Yaitu:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah.⁴⁹
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;

⁴⁹Pasal 325, Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 29 Tahun 2023.

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kenijakan pengelolaan APBD;
- d. penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Padangdimpuan

NO	NAMA	JABATAN
1	Ady Supriadi, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2	Pawitno, S.Pi.	Sekretaris
3	Hj.Rostimegawati Harahap	Kasubbag. Umum & Kepegawaian
4	Nasrun Mulia Sitompul, S.Sos.	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan
5	Julham Efendi Sitompul, S.E.	Analisis Layanan Umum
6	Siti Armida Siregar, S.H.	Analisis Tata Usaha
7	Musyakhrol Harahap, S.E.	Perencana Ahli Muda
8	Syafrida Harahap, S.T.	Penata Keuangan
9	Rahmat Hidayat Sitompul, S.E.	Bendahara
10	Irma Chairani Harahap, S.E.	Pemeriksa laporan & Transaksi Keuangan
11	Yoanda Mahiransyah, A. Md.	Pengelola Gaji

12	Ahmad Gojali, S.E.	Kabid Anggaran
13	Rizal Aspan Harahap, AMK	Kasubbid. Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Wajib
14	Eko Prawira Maruli Sijabat, S.STP	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
15	Yudil Heri, S.Sos.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
16	Zulkhairi Lubis, S.Kom., M.M.	Verifikator Anggaran
17	Sahdiana Pulungan, S.E.	Kasubbid. Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Lainnya
18	Benni, A.Md.	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
19	Asir Aryadi, S.E.	Kabid Perbendaharaan
20	Ardiansyah Daulay, S.T.	Kasubbid. Perbend. Belanja Urusan Pemerintahan Lainnya
21	Lindawaty, S.Kom.	Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan
22	Seri Murni Harahap	Pengolah Daftar Gaji
23	Jurpan Rasoki Sitompul, S.Sos.	Pengolah Data Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan
24	Muhammad Iqbal Harahap	Pengelola Sistem dan Data Perbendaharaan Pos dan Informatika
25	Mubarak Asmar Nasution, S.Sos.	Kasubbid. Perbend. Belanja Urusan Pemerintahan Wajib
26	Hairul Saleh, A.Md.	Analisis Keuangan
27	Yenni Andriyani, S.E	Analisis Keuangan
28	Willy Fitriana, S.Sos.	Pengolah Data Perbendaharaan
29	Nurhayati, S.Sos.	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan
30	Erliana	Pengelola Data Transaksi
31	Incyu Mary, S.Sos.	Pengolah Data Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah
32	Erni Kumala, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
33	Mahrani Yanti Gultom, S.E.	Pengolah Data Pengembangan Sistem Perbendaharaan
34	Rahmawati Harahap	Pengolah Data Pengembangan Kapasitas Perbendaharaan

35	Henri Afandi, S.E., M.M.	Kabid Akuntansi
36	Aswin Siagian, S.E.	Kasubbid. Akuntansi Pengeluaran
37	Eky Belia Siregar, S.A.B.	Verifikator Keuangan
38	Lia Sari Harahap, SE., M.M.	Penyusun Bahan Pertanggungjawaban Keuangan Pos dan Informatika
39	Adi Gunawan, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
40	Rianita Hutasuhut, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan
41	Ade Saputra, S.E, M.Si.	Kasubbid. Akuntansi Penerimaan
42	Elli Suriani Hasibuan	Verifikator Data Laporan Keuangan
43	Soritua Pardamean, S.E.	Kabid Pengelolaan BMD
44	Lasari Nainggolan, S.E.	Analisis Monitoring & Evaluasi Hasil Tes
45	Nita Atmanegara Siagian, S.Sos	Pengelola Monitoring dan Evaluasi
46	Desy Sri Rezeki, S.E.	Pengelola Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pembangunan
47	Dwi Handayani, S.P.	Kasubbid. Penatausahaan & Pengendalian BMD
48	Dedy Suhada	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
49	Junaidi Abdillah, S.E.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
50	Frans Sylverter Nainggolan	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang
51	Akhir Martua, A.Md.	Pengelola Kendaraan
52	Nisda Khairani, A.Md.	Asisten Pelelang
53	Sangkot Martua, S.Sos.	Kabid Pendapatan Daerah
54	Emma Sari Siregar, S.Kom., M.M.	Kasubbid. Penetapan & Penagihan & Pengawasan Pajak
55	Farida Hannum	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

56	Rahmad Liun Nst, S.E.	Analisis Penagihan
57	Faisal Reza	Pengelola Penagihan & Pengawasan
58	Mhd Kifli Htg, S.E., M.Kom.	Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian
59	Tugimin Sugiarto, S.H.	Analisis Pendapatan Daerah
60	Pausan, S.H.	Pengelola Data
61	Ery Timbulanta Siregar, S.E.	Analisis Monitoring & Eva. Kebijakan Pjk Daerah & Ret. Daerah
62	Muhammad Yuniansyah Regen, S.H., M.A.P.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
63	Adrian	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kota Padangdimpuan

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak (Masyarakat) sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku yaitu harus selalu dibayarkan dan tepat pada waktunya. Pendapatan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Batunadua Jae kota Padangdimpuan sampai saat ini belum maksimal dikarenakan masih banyak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.⁵⁰ Sejalan dengan penyempurnaan peraturan daerah, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah untuk membentuk daerah yang lebih baik kedepannya. Salah satu peraturan

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Fausan, pengelola data Dispenda, Rabu 14 Maret 2024 jam 09.00 Wib.

tersebut adalah Perda (Peraturan Daerah) Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan ini memberikan ruang kepada pemerintah untuk menagih pajak yang ada di daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di kota padangsidempuan sendiri juga menerapkan pajak yang dimana pendapatan terbesar kota padangsidempuan adalah berasal dari pajak. Sesuai dengan yang diteliti peneliti yaitu tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Penetapan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dan penetapan pajak menurut Mardiasmo, seorang ahli di bidang perpajakan di Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Objek Pajak

Langkah pertama adalah mengidentifikasi objek pajak, baik itu individu maupun badan usaha, serta jenis pajak yang harus mereka bayarkan berdasarkan aktivitas atau transaksi yang dilakukan.⁵¹

2. Registrasi Wajib Pajak

Wajib pajak harus mendaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau kantor pajak setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum mereka dapat melakukan transaksi perpajakan.

⁵¹ Mardismo, *perpajakan*, (Yogyakarta:2009). Hal.43.

3. Penghitungan Pajak

Setelah identifikasi dan registrasi, dilakukan penghitungan pajak berdasarkan aturan dan tarif yang berlaku. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang akurat tentang pendapatan, pengeluaran, dan aset lain yang relevan.

4. Penyampaian SPT

Wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. SPT berisi detail pendapatan, pengeluaran, serta kewajiban pajak yang harus dibayar.

5. Pemeriksaan

DJP dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap SPT yang diajukan untuk memverifikasi keakuratan informasi dan kepatuhan pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara acak atau berdasarkan pemilihan tertentu.

6. Penagihan dan Penegakan

Jika terdapat ketidakpatuhan, DJP dapat melakukan tindakan penagihan untuk memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi sengketa terkait jumlah atau interpretasi peraturan pajak, pihak yang terlibat dapat mengajukan penyelesaian melalui

mekanisme yang tersedia, seperti melalui proses mediasi atau persidangan di pengadilan pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Kota Padangsidimpuan pada bab VI pasal 8 dan pasal 9 tata cara pemungutan dan penetapan pajak seperti berikut:

Pasal 8

- (1) Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPPT
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan walikota dibayar dengan menggunakan SKPD.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan SPPT diatur dengan peraturan walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 diatur dengan peraturan walikota.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Amna menyatakan proses pemungutan pajak terkadang terasa rumit dan tidak selalu adil. Saya memiliki pengalaman saat mengurus pajak Saya merasa NJOP yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai sebenarnya, dan hal ini membuat jumlah PBB yang harus saya bayar juga menjadi terlalu tinggi. saya juga merasa bahwa

transparansi dalam penentuan tarif pajak perlu ditingkatkan. Saya kadang merasa tidak tahu persis bagaimana pemerintah menetapkan tarif yang berlaku, dan hal ini bisa membuat saya merasa ragu atau tidak yakin.⁵²

b. Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

1. Penerimaan surat pemberitahuan surat terutang (SPPT)

Wajib pajak akan menerima SPPT setiap tahunnya dari Badan Pajak Daerah (BPD) atau instansi pajak setempat. SPPT berisi informasi tentang jumlah PBB yang harus dibayar, beserta detail objek pajak seperti NJOP, luas tanah, luas bangunan, dan tarif PBB yang berlaku.

2. Batas waktu pembayaran SPPT

Biasanya memiliki batas waktu pembayaran yang jelas, yang biasanya jatuh pada tanggal tertentu setelah SPPT diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak harus memastikan untuk membayar PBB sebelum batas waktu tersebut untuk menghindari denda atau sanksi administratif.

3. Metode pembayaran

Metode pembayaran bisa dilakukan dengan cara:

a. **Pembayaran Tunai:** Langsung ke kantor BPD atau lembaga keuangan yang bekerja sama.

b. **Transfer Bank:** Melalui transfer antar bank ke rekening BPD yang ditunjuk.

c. **Internet Banking:** Menggunakan layanan internet banking dari bank yang bekerja sama dengan BPD.

⁵² Amna, masyarakat Batunadua Jae, 23 April 2024, Jam 13.00 Wib.

- d. **ATM:** Melalui mesin ATM bank yang bekerja sama dengan BPD.
- e. **Mobile Banking:** Menggunakan aplikasi mobile banking yang disediakan oleh bank.
- f. Bisa dibayar melalui kepala desa atau kepala lingkungan setempat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurbasani menyatakan “Saya pernah membayar Pajak rumah saya kepada kepling, tetapi sampai sekarang surat bukti transaksinya belum saya terima oleh karena itu saya enggan membayar pajak”.⁵³

Menurut analisis Penulis berdasarkan keterangan dari ibu Nurbasani ini menunjukkan bahwa tindakan kepling Batunadua Jae sangat tidak benar karena hal ini bisa membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kurangnya transparansi Kepling kepada masyarakat yang membuat salah satu faktor masyarakat tidak mau membayar pajak.

c. Tata Cara Penagihan Pajak dan Sanksi Administratif

Pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Kota Padangsidimpuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dijelaskan pada bab IX pasal 13,14,15 dan 16, dijelaskan tata cara penagihan pajak dan sanksi administratif seperti berikut:

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

⁵³ Wawancara dengan ibu Nurbasani, *masyarakat Batunadua Jae*, 24 april 2024, jam 14.00.

- (2) Dalam jangka 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (5) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk menertibitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 14

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 15

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah

melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.

Pasal 16

Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Menurut observasi atau pengamatan penulis dilapangan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 pada pasal 13,14,15 dan 16 belum terlaksanakan karena masih banyak masyarakat Batunadua Jae yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada satupun petugas pajak ataupun pejabat melakukan penyitaan, oleh karna itu sanski yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tidak terlaksanakan dengan baik, ini adalah salah satu pemicu atau alasan masyrarakat tidak mau membayar pajak karna tidak berjalannya dan tidak adanya sanski yang tegas yang diberikan petugas pajak ataupun pejabat yang berwenang.

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban kita sebagai masyarakat yang dimana Pajak Bumi dan Banguan (PBB) adalah salah satu sumber terbesar pendapatan daerah. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 04 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pada Pasal 2 ayat (1) Menyatakan “ Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak, atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan”.⁵⁴

⁵⁴ Pasal 2 ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2013.

Adapun tantangan dalam Implementasi berjalannya Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

a. Penilaian Properti yang tidak akurat

Penilaian properti yang tidak akurat mengacu pada situasi di mana penilaian nilai objek pajak (NJOP) suatu properti tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk kesalahan dalam pengumpulan data, kurangnya pemukthiran data, dan perubahan fisik properti yang tidak tercatat. Ketidakakuratan ini bisa berdampak negative pada besaran pajak yang ditetapkan, yang menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amna menyatakan: “ saya enggan membayar PBB karena saya merasa penetapan PBB tidak adil yang dimana rumah saya kecil, tapi PBB yang harus saya besar dibandingkan dengan tetangga saya yang rumahnya jauh lebih besar, tetapi membayar PBB lebih kecil”.⁵⁵

Menurut analisis penulis keterangan dari Ibu Amna ini menunjukkan bahwa mungkin terdapat kelalaian oleh pihak Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Petugas Pajak yang dimana ini sangat berdampak pada keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesalahan atau ketidakakuratan sesuai dengan yang dikatakan Ibu Amna, yang dimana kelalaian pihak petugas pajak yaitu dalam pendataan awal atau perubahan fisik dan nilai pasar properti yang tidak tercatat yang menimbulkan penilaian yang tidak adil.

⁵⁵Wawancara dengan ibu Amna, masyarakat Batunadua Jae, Rabu 27 Maret 2024 jam 12.05 Wib.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum mencakup tindakan dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Ini meliputi penerapan sanksi bagi yang melanggar. Masalah penegakan hukum dalam implementasi Pajak Bumi dan Bangunan yaitu kurangnya sosialisasi dan pemahaman wajib pajak dan ketiadaan atau ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar dan kurangnya penegakan hukum.

Idealnya sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memberitahukan, mengajak, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak. Berdasarkan wawancara bersama bapak Ery Timbulanta Siregar menyatakan “setiap 3 bulan terakhir sebelum akhir tahun atau berkisaran bulan 10-11 kami selalu melakukan sosialisasi dan turun langsung kelapangan agar masyarakat mau membayar pajak”.⁵⁶ Tetapi berdasarkan observasi peneliti dilapangan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dispenda belum maksimal, sehingga masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak.

Hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak ibu Nurbasani Harahap menyatakan “sepengetahuan saya belum pernah ada sosialisasi dari Dispenda di daerah saya Batunadua Jae kota Padangsidempuan, Sehingga saya enggan membayar pajak karena tidak paham apa itu guna atau manfaat membayar pajak”.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Ery Timbulanta Siregar, analisis minotoring kebijakan pajak, Kantor Dispenda, 15 Maret 2024, jam 11.00 Wib.

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Nurbasani Harahap, masyarakat Batunadua jae, Rabu, 27 Maret 2024 jam 10.50 Wib.

c. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan merujuk pada rendahnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, prosedur pembayaran, serta pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

Berikut adalah tabel Rekapitulasi Potensi dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padangsidimpuan Kelurahan Batunadua Jae:

KODE	KELURAHAN	JML SPPT	SPPT BAYAR	SPPT BELUM BAYAR
004	BATUNADUA JAE	2.379	1.076	1.303

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kota Padangsidimpuan.

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padangsidimpuan Kelurahan Batunadua Jae lebih banyak yang tidak taat pajak atau tidak bayar pajak dari pada membayar pajak. SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) yang sudah bayar adalah 1.076 sedangkan yang belum bayar adalah 1.303, sementara itu total yang seharusnya adalah 2.379. Jadi SPPT yang belum bayar ada 55% dan yang sudah bayar 45%.

Menurut analisis penulis setelah melihat tabel diatas, Kesadaran masyarakat Batunadua Jae sangat rendah dan ini sangat berbahaya Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan

merupakan masalah serius yang memiliki dampak negatif bagi perekonomian dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Irma menyatakan: “ada hal yang harus diperhatikan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, baik itu dalam pengukuran, lokasi, tanah maupun bangunan dan itu harus benar-benar diteliti oleh pihak Dispenda”.⁵⁸

c. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak yang telah disampaikan oleh wajib pajak ataupun berdasarkan pendapatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak Pratama maka Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak.

Cara mendapatkan SPPT:

1. Mengambil sendiri di kantor kelurahan/ kepala desa atau di KPP Pratama tempat objek pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk.
2. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui Kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat kelurahan/desa.
3. Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas kring Pajak (500200) yang merupakan layanan pulsa local dari Fixed Phone.

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Irma, pemeriksa laporan dan transaksi keuangan Kantor Dispenda, Rabu 14 Maret jam 8.30 Wib.

Surat pemberitahuan pajak terutang yang telah diterima wajib pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.⁵⁹

Pasal 1 UU PBB menyebutkan dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

Dalam menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terdapat beberapa pendekatan penilaian yang dapat digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Dinas Pajak Daerah. Berikut adalah tiga pendekatan umum yang sering digunakan:

1. **Pendekatan Pasar**

Pendekatan ini menggunakan data pasar aktual dari penjualan properti serupa di area yang sama atau sekitarnya. Penilaian dilakukan dengan membandingkan properti yang akan dinilai dengan properti sejenis yang sudah terjual dalam waktu yang relatif dekat. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk lokasi, ukuran, kondisi, dan fasilitas properti. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk menentukan NJOP properti perumahan dan komersial.

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Amna menyatakan

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Syafrida Harahap, Penata keuangan dispenda, Rabu, 14 Maret 2024 jam 09.00 Wib.

“ saya tidak pernah tahu bagaimana NJOP dihitung dan cara perhitungannya seperti apa dan saya tidak paham NJOP yang ditetapkan itu sesuai dengan nilai pasar atau tidak karena saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang NJOP”.⁶⁰

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini digunakan khususnya untuk properti komersial atau investasi, di mana nilai properti dihitung berdasarkan potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh properti tersebut. Penilaian dilakukan dengan memperkirakan pendapatan bersih yang dihasilkan properti setelah memperhitungkan biaya operasional, pajak, dan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Pendekatan ini sering digunakan untuk properti komersial seperti apartemen, perkantoran, atau pusat perbelanjaan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aziz menyatakan: membayar pajak adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara, terutama dalam membayar PBB dengan membayar PBB kita membantu pemerintah dalam membangun fasilitas dan layanan yang kita butuhkan. Dan kita jangan melihat bahwa PBB itu sebagai beban, tetapi kita harus melihat bahwa PBB harus sebagai kontribusi kita untuk memajukan negara kita terutama kota Padangsidempuan.⁶¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak kepala lingkungan (kepling) menyatakan: membayar PBB itu sangatlah penting dan itu sebuah kewajiban yang harus ditaati oleh karena itu saya juga selalu turun ke lapangan atau kerumah-rumah warga saya untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) agar mereka lebih mudah untuk membayar PBB dan saya selalu siap sedia membantu pihak Kelurahan, Dispenda ataupun Perpajakan supaya masyarakat Batunadua Jae mau membayar pajak dan

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Amna, masyarakat Batunadua Jae, Rabu 27 Maret 2024 jam 12.00 Wib.

⁶¹ Wawancara dengan bapak Aziz, Tokoh adat Batunadua Jae, 28 Maret 2024, jam 10.00 Wib.

saya sangat berharap lebih kepada masyarakat Batunadua Jae agar lebih taat lagi dalam membayar pajak.⁶²

3. Pendekatan Biaya

Pendekatan ini menilai properti berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun kembali atau mengganti properti tersebut dengan properti baru dengan fungsi yang sama. Biaya yang dipertimbangkan termasuk biaya tanah, biaya konstruksi, dan biaya lainnya seperti biaya perizinan dan biaya overhead. Pendekatan ini sering digunakan untuk properti yang jarang ditemui di pasar atau properti khusus seperti bangunan pemerintah atau sekolah.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Parlin menyatakan: “saya enggan membayar pajak karena saya merasa pajak itu tidak adil yang dimana rumah saya sangat kecil dan bangunannya tidak mewah tetapi pajak saya lebih besar daripada tetangga saya yang dimana rumahnya sangat besar dibandingkan dengan rumah saya”

2. Faktor Penghambat

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber pendapatan daerah, oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Peraturan daerah kota padangsidempuan tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sudah baik. Petugas pajak dan wajib pajak sudah menjalankan kewajibannya masing-masing. Namun, meskipun sudah baik, ada beberapa hambatan yang dihadapi petugas pajak. Petugas pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sering menghadapi

⁶²Hasil wawancara dengan bapak Tanaim Kepala Lingkungan Batunadua Jae, 29 Maret 2024, jam 11.00 Wib.

berbagai hambatan dan tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa hambatan dihadapi oleh petugas Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sangkot Martua menyatakan: faktor penghambat yang pertama masyarakat tidak mau membayar pajak adalah ketidakpatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak PBB secara tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti ketidakmampuan finansial (keuangan), ketidakpahaman akan kewajiban pajak, atau bahkan kesadaran pajak yang rendah.⁶³

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Kayati siregar menyatakan: “ selalu kesulitan membayar pajak disebabkan situasi keuangan sangat terbatas hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari..⁶⁴

“ faktor yang kedua yaitu yang kami hadapi yaitu, Kurangnya Data atau Informasi yang Akurat. Petugas pajak PBB memerlukan data dan informasi yang akurat untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Namun, seringkali mereka menghadapi kesulitan dalam memperoleh data yang lengkap dan terkini terkait properti yang dikenakan pajak”.

“faktor yang ketiga yang kami hadapi yaitu, Keterbatasan kemampuan kami dalam melakukan penelitian, pemeriksaan lapangan, dan tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan pajak”.⁶⁵ Selanjutnya Faktor yang keempat yaitu, Penyimpangan dan Kecurangan yang maksudnya adalah adanya potensi penyimpangan dan kecurangan dalam pembayaran pajak PBB, baik oleh wajib pajak maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pemungutan pajak. Hal ini memerlukan upaya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Erna Rambe menyatakan; “ Memang membayar pajak itu wajib dan pembayaran pajak sudah bisa langsung dibayar oleh pihak kepling tapi saya takut apabila saya

⁶³ Wawancara dengan bapak Sangkot Martua, Kabid Pendapatan Daerah, Senin 18 Maret 2024, jam 11.00 Wib.

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Kayati Siregar, masyarakat Batunadua jae, Rabu 29 maret 2024, jam 15.00 Wib .

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Sangkot Martua, kabid pendapatan daerah, senin 18 Maret 2024, jam 11.05 Wib

membayar kepada kepling itu tidak sampai karena saya pernah membayarkan melalui kepling dan bukti pembayaran tidak datang sampai sekarang”.⁶⁶

“ faktor yang kelima yaitu, Kendala Teknologi dan Sistem Informasi yang dimana Keterbatasan infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak PBB juga dapat menjadi hambatan dalam efisiensi dan efektivitas kerja petugas pajak. Seringkali Infrastruktur teknologi yang tidak memadai atau system informasi yang ketinggalan zaman membuat proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data menjadi lambat dan tidak efisien. hal ini mempengaruhi kemampuan kami pihak Dispenda untuk menghasilkan penilaian pajak properti yang tidak akurat dan tidak tepat waktu.”⁶⁷

“ faktor yang keenam yaitu, Tidak adanya sanksi yang tegas faktor ketiadaan sanksi yang tegas atau kurangnya penegakan hukum yang efektif dapat menjadi salah satu alasan mengapa orang mungkin enggan atau merasa dapat menghindari pembayaran pajak. Jika pelanggaran pajak tidak diikuti dengan konsekuensi yang serius, beberapa individu mungkin melihatnya sebagai peluang untuk mengabaikan kewajiban pajak mereka tanpa takut akan akibatnya. Kami pihak Dispenda berharap agar pemerintah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan ketegasan dalam penegakan hukum pajak. Sanksi yang tegas dapat mencakup denda yang besar, penindakan hukum, atau tindakan lain yang memberikan efek jera kepada pelanggar. Dengan memberikan sanksi yang tegas, pemerintah dapat menunjukkan bahwa pelanggaran pajak tidak akan ditoleransi dan memastikan bahwa system perpajakan berfungsi dengan baik untuk mendukung pembangunan Negara”.⁶⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat Adapun faktor atau alasan masyarakat Batunadua jae kota Padangsimpuan tidak mau membayar pajak antara lain yaitu:

⁶⁶ Wawancara dengan ibu Erna Rambe, dengan masyarakat Batunadua Jae, Sabtu 30 maret 2024, jam 09.00 Wib.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Sangkot Martua, Kabid Pendapatan Daerah, Senin 18 Maret 2024, jam 11.07 Wib

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Pausan, pengelolaan data pendapatan daerah, Senin 18 Maret 2024, jam 11.30 Wib.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Santi siregar mengatakan:
tidak merasakan manfaat pajak, saya merasa bahwa terlalu banyak uang pajak yang saya bayar digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan tidak bermanfaat. Misalnya, saya sering melihat berita tentang pemborosan dana publik, proyek-proyek yang tidak berguna, atau korupsi di dalam pemerintah. Saya merasa tidak adil bahwa saya harus terus membayar pajak sementara pemerintah tidak bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut.⁶⁹

Ibu Sangkot Harahap menyatakan:
ketidakmampuan finansial atau faktor ekonomi, saya kesulitan untuk membayar pajak karena ekonomi saya sedang sangat sulit dan saya hanya bisa untuk makan sehari-hari saja . Saya hanya mencoba bertahan hidup dengan penghasilan yang terbatas, dan membayar pajak terasa seperti beban tambahan yang sangat berat. saya sadar bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara tetapi bagaimana saya ingin membayar sedangkan makan saja saya susah. Terkadang kalau saya berfikir memang pajak yang dikenakan kepada saya tidak lah mahal hanya 20.000,- tetapi apabila saya membayarnya ke Bank ongkos saya sudah lebih 20.000,- oleh karna itu saya enggan membayar pajak.⁷⁰

Bapak Lias Siregar menyatakan:
ketidakpercayaan terhadap pemerintah saya sebagai masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak menggunakan uang pajak secara efisien atau transparan. dan saya tidak mengetahui kemana saja uang pajak digunakan sehingga saya enggan akan membayar pajak dan saya berharap agar pemerintah seharusnya lebih transparan lagi terhadap penggunaan dana publik dan lebih menedengarkan suara rakyat.⁷¹

Bapak Gino menyatakan:
ketidakpuasan terhadap layanan publik, saya merasa layanan publik yang dibiayai oleh pajak tidak memenuhi kebutuhan atau standar yang diharapkan oleh masyarakat, saya merasa tidak adil untuk terus membayar pajak. Saya merasa bahwa layanan publik yang kami terima tidak sebanding dengan jumlah pajak yang kami bayar setiap tahunnya, contoh jalan yang menghubungkan Batunadua dengan Rimbasing itu sangat rusak begitu juga dengan Jalan baru Meskipun kami telah melaporkan masalah ini berkali-kali kepada pemerintah setempat, tidak ada tindakan yang diambil untuk memperbaikinya. Hal ini

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Santi Siregar, masyarakat Batunadua Jae , Rabu 20 Maret 2024 jam 15.00 Wib.

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Sangkot Harahap masyarakat Batunadua Jae, Kamis 21 maret 2024 jam 13.00 Wib.

⁷¹ Wawancara dengan bapak Lias Siregar, masyarakat Batunadua Jae, Sabtu 23 Maret 2024 jam 10.00 Wib.

mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat kami untuk beraktivitas sehari-hari, dan itu sangat mengganggu. Saya merasa bahwa jumlah pajak yang harus kami bayar terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kualitas layanan yang kami terima. Semakin tinggi pajak yang kami bayar, semakin besar harapan kami untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Namun, kenyataannya tidak demikian.⁷²

Ibu Saleha menyatakan: “tidak mengetahui PBB atau **Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak**, Saya tidak mengetahui apa itu pajak, dan saya tidak tahu untuk apa gunanya saya membayar pajak dan kemana uang saya akan diberikan dan untuk siapa atau kantornya saya pun tidak tahu”.⁷³

Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka untuk membayar pajak atau konsekuensinya. Jika mereka tidak membayar karena kurangnya pendidikan atau pemahaman tentang pajak. Pendidikan pajak adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan kewajiban pajak mereka dan memahami bagaimana uang pajak digunakan untuk membiayai layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Tanpa pemahaman yang memadai tentang pajak, masyarakat mungkin merasa tidak puas dengan sistem pajak atau bahkan cenderung menghindari pembayaran pajak.

⁷² Wawancara dengan bapak Gino, masyarakat Batunadua Jae, Kamis, 21 Maret 2024 jam 17.00 Wib.

⁷³ Wawancara dengan ibu Saleha Siregar, masyarakat Batunadua jae, 1 Maret 2024, jam 10.Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan), maka dapat penulis kemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 di Batunadua Jae kota Padangsidempuan belum berjalan dengan baik atau belum maksimal karena masih banyak masyarakat Batunadua Jae kota Padangsidempuan yang belum memiliki kesadaran atas tanggung jawabnya dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunannya dan penilaian properti yang tidak akurat.
2. Faktor yang menghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan) yaitu kurangnya sanksi yang tegas yang diberikan oleh petugas pajak maupun dinas pendapatan dan pengelola keuangan terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di maka dapat disimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui tentang pajak sebaiknya di tanyakan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti petugas pajak atau kepling setempat atau orang yang lebih paham dalam bidang tersebut. Kemudian masyarakat harus lebih peduli terhadap pembayaran pajak karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara.
2. Para petugas pajak dan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan yang bertugas dalam pemungutan pajak harus lebih teliti baik dalam sosialisasi, pemungutan dan lainnya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin lebih baik dan kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak dan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik dan harus menjalankan kerja sama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharism. 1995. *Dasar-Dasar Research*. (Bandung: Tarsoto).
- Atim widodo, 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan*. (Jakarta: Mitra wacana media).
- Agustin oleo, 2006, *Politik dan Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfabeta).
- Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, 2003, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I.
- Ahmad Tajhan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung, AIPI,2006).
- Ahmatnihar, *hukum islam dan fungsional ditengah perubahan sosial*, jurnal El-Qanuniy: jurnal ilmu kesyariahaan dan keperdataan, Vol. 5 No.1 2019.
- Amna, hasil wawancara dengan masyarakat Batunadua Jae, Rabu 27 Maret 2024 jam 12.00 Wib.
- Aziz, hasil wawancara dengan Tokoh Adat Batunadua Jae, 28 Maret 2024 jam 10.00 Wib.
- Darwin, 2016. *Pajak Bumi dan Bangunan bidang perkebunan*.(Jakarta: Mitra wacana media).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Ery timbulanta Siregar, hasil wawancara dengan analisis minotoring kebijakan pajak, 15 maret 2024, jam 11.00 Wib.
- Erna rambe, hasil wawancara dengan masyrakat Batunadua jae Sabtu 30 maret 2024, jam 09.00 Wib.
- Gino siregar, hasil wawancara dengan masyarakat Batunadua Jae Kamis, 21 maret 2024 jam 17.00 Wib.
- Hendro, 2019. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung: focus media).
- Halomoan, Putra Hasibuan, *proses penemuan hukum*, Yurisprudenta: Jurnal Hukum Ekonomi Vol, 2 No. 2, 2020.
- Putra Halomoan Hasibuan, *proses penemuan hukum*, Yurisprudentia: jurnal hukum ekonomi Vol. 2 No. 2, 2016, hlm.79.

- Iskandar, Agus. (2021) Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia , Volume 11 Nomor 2 Maret.
- Ibnu afandi, (2015), Implementasi peraturan daerah, *dalam jurnal administrasi politik*, volume 6 Nomor 2 mei hlm.103.
- Ishaq. 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik).
- Jimly, 2005, *Dinamika Hukum dan Kebijakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Kayati Siregar, Hasil wawancara dengan masyarakat Batunadua jae, Rabu 29 maret 2024, jam 11.00 Wib.
- Kurniawan, puji, Masyarakat dan negara menurut Al-Faribi, *Jurnal El-Qanuny: jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial*, Vol. 4, 2018.
- Lias Siregar, Hasil wawancara dengan masyarakat Batunadua jae, Sabtu 23 maret 2024, jam 10.00 Wib.
- Mardiasmo, 2009.*Perpajakan*.(Yogyakarta, Penerbit Andi).
- Mustaqiem. 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. (Yogyakarta: Mata Padi Presindo).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Mulyadi. 2015, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Mukti, Fajar, Yulianto Achmad Dualisme, 2010. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Muhammad Iqbal. 2014, *fiqih siyasah*, (Jakarta: Prenamedia Group).
- Muhammad Abu Zahra, 1995, *ushul fikih kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2005 *Metode Penelitin*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara).
- Nawawi Hadari. 1992. *Instrumen penelitian bidang sosial*. (Yogyakarta Gadjah Mada University Press).

Nurbasani harahap, Hasil wawancara dengan masyarakat Batunadua jae, Rabu 27 maret 2024.

Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-Metode Penelitian*.(Jakarta:Ar- Ruzz Media).

Pasal 2 ayat (2). Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2013.

Pasal 325, Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 29 Tahun 2023.

Pausan, hasil wawancara dengan pengelolaan data pendapatan daerah, senin 18 maret 2024, jam 11.30 Wib.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan ,Teori Dan Kasus*. (Salemba Empat,Yogyakarta).

Sugiono.2017. *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif*.(Bandung:Cv Alfabeta).

Syafrida Harahap, hasil wawanca dengan penata keuangan Dispenda, Rabu 14 maret 2024 jam 09.00 wib.

Sangkot Matua, hasil wawancara dengan kabid pendapatan daerah, Senin 18 maret.

Santi Siregar, hasil wawancara dengan Masyarakat Batunadua Jae, Rabu 20 maret jam 15.00 Wib.

Sangkot Harahap, hasil wawancara dengan Masyarakat Batunadua jae, Kamis 21 maret jam 13.00 Wib.

Saleha Siregar, hasil wawancaar dengan Masyrakat Batunadua Jae , 1 maret 2024, jam 10.00 Wib.

Tobias Subekti, 2008. *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo)

Usman.2002. *Konteks Implementasi*.(Depok: Gadjah Mada University Press).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah pasal 2 ayat (4)

Widodo.2010. *Pajak Bumi dan Bangunan untuk praktisi*.(Jakarta: Mitra Wacana Media).

Wabah al-zuhayli.2010, *ushul al-Fiqh al- islami*, (Damaskus: Daral-fikr).

Wirawan .2013, *Perpajakan*, (Jakarta: Mitra wacana media).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Rika Diana Siregar
Nim : 201030004
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Batunadua, 23 maret 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara
Alamat Lengkap : Batunadua Jae
Motto : Tetap Semangat Walaupun Tanpa Orang Tua
Telepon : 083854001313

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2014 : SD NEGERI 200306
Tahun 2014-2017 : SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN
Tahun 2017-2020 : SMA NEGERI 2 PADANGSIDIMPUAN
Tahun 2020- 2024 : PROGRAM SARJANA (S1) HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS SYEKH ALI NHASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-017/Un. 28/D.1/PP.00.9/06/2023 19 Juni 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/ :
1. Dermina Dalimunthe, M.H.
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Rika Diana Siregar
NIM : 2010300004
Sem/T. A : Enam / 2022- 2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan).

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an.Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 197105282000032005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : 139 / Un.28/D.4a/TL.00/1/2024 23 Januari 2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rika Diana Siregar
NIM : 2010300004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Batunadua Jae Lingkungan II
No Telpon/ HP : 083854001313


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Perda Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,


Irwan Rojkin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Jend. Dr. Abd. Haris Nasution Pal – IV Pijorkoling Telp. (0634) 27075
Fax. (0634) 27075 Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Padangsidempuan, 29 Januari 2024

Nomor : 070 / 207 / 2024
Sifat : Biasa
Hal : Bantuan Informasi Penyelesaian
Skripsi

Yth. Kepala Badan KESBANGPOL Daerah
Kota Padangsidempuan
di
Padangsidempuan

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : 139/Un.28/D 4a/TL 00/1/2024, tanggal 23 Januari 2024 perihal mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kami tidak merasa keberatan dan memberikan izin untuk melaksanakan Kegiatan Informasi Penyelesaian Skripsi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan dengan ketentuan mematuhi Peraturan dan Tata kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :

1. Senin s/d Kamis	07.30 s/d 16.00 WIB
Jum'at	07.30 s/d 16.30 WIB
2. Istirahat : Senin s/d Kamis	12.00 s/d 13.00 WIB
Jum'at	12.00 s/d 14.00 WIB

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN.

ADY SUPRIADI, S.E., M.M
PEMBINA
NIP. 197751110 200502 1 003

Tembusan :

1. Wali Kota Padangsidempuan melalui Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan
2. Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
3. Peringgal



7366414

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

J.N. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling

e-mail : kesbangpolkotapsp@gmail.com Telepon (0634) 21681 Fax

REKOMENDASI SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA
NOMOR: 070/ 146 /KKBP/2024

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- e. Surat Dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor 139/Un.28/D.4a/TL.00/1/2024 Tanggal 23 Januari 2024 Perihal Permohonan Surat Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN KEPADA:

NAMA : RIKA DIANA SIREGAR
NIK : 2010300004
ALAMAT : LINGKUNGAN II BATUNADUA JAE
JUDUL PENELITIAN : "IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN BATUNADUA JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN)."
LOKASI PENELITIAN : WILAYAH KERJA DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.
LAMA PENELITIAN : Tanggal 23 JANUARI s/d 13 MARET 2024
ANGGOTA PENELITIAN : 1 SATU (Orang)
PENANGGUNG JAWAB : Irwan Rojikin, S.Ag.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan Izin Penelitian dimaksud yang bersangkutan berkewajiban memberikan 1 (satu) set laporan hasil Penelitian kepada Wali Kota Padangsidempuan Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidempuan.
Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 22 Januari 2024
An. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KOTA PADANGSIDIMPUAN



BAHMAT FAMBUL HALOMOAN, S.Pd.I

Wali Kota T. W.
NIP. 19821106 201101 1 007

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Pj. Wali Kota Padang Sidempuan (sebagai laporan)
2. Bapak/Ibu Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan
3. Sdra/I Irwan Rojikin, S.Ag.
4. Yang bersangkutan
5. Arsip